



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah menyelenggarakan tempat khusus parkir sehingga perlu mengatur ketentuan mengenai retribusinya;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan objek Retribusi dan merupakan kewenangan daerah untuk melakukan pemungutan dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Asahan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan parkir kendaraan kepada masyarakat yang meliputi lokasi parkir di objek wisata, pelataran parkir, taman parkir, gedung parkir dan lokasi parkir insidental.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Tempat Khusus Parkir selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi yang terutang.
17. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir Tempat Khusus Parkir.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor-faktor lokasi, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan tempat khusus parkir

## BAB V

### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir dikelola secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi.

### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi di lokasi objek wisata.
  1. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir.
  2. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir.

3. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per sekali parkir.
  4. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir.
- b. Retribusi di pelataran parkir.
1. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir.
  2. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir.
  3. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per sekali parkir.
  4. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir.
- c. Retribusi di taman parkir.
1. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir.
  2. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir.
  3. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah).
  4. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir di gedung parkir.
1. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir.
  2. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir.
  3. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).
  4. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir di lokasi parkir insidental.
1. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir.
  2. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir.
  3. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per sekali parkir.
  4. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah

BAB VIII  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) Hari.

Bagian Kedua  
Tempat Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) Hari atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau Pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) Hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB X

### KEBERATAN

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

## BAB XI

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengajuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### BAB XIII

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

##### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

##### Pasal 19

- (1) Pejabat yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
  - e. denda administratif.



Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 15 Januari 2019

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 15 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 2**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (14/168/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu. Salah satu penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah tempat khusus parkir. Tempat Khusus Parkir merupakan tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.

Disamping itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan menggunakan potensi sumber-sumber penerimaan di Daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah guna mewujudkan kemandirian Daerah yang otonom,

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir di wilayah Kabupaten Asahan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan retribusi tempat khusus parkir dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

huruf a

yang dimaksud dengan lokasi objek wisata adalah lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat parkir pada kawasan wisata.

huruf b

yang dimaksud dengan pelataran parkir adalah tempat parkir yang lokasinya terpisah dari bahu jalan seperti pelataran pasar, rumah sakit, terminal dan tempat lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

huruf c

yang dimaksud dengan taman parkir adalah suatu kawasan terbuka yang dimanfaatkan untuk memarkir kendaraan.

huruf d

yang dimaksud dengan gedung parkir adalah bangunan atau sebagian dari bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan.

Huruf e

yang dimaksud dengan lokasi parkir insidental adalah lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat parkir yang tidak menetap dan pada saat tertentu.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2